

## TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH



<http://www.ksap.org/><sup>1</sup>

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berisi informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Terhadap LKPD tersebut akan dilakukan pemeriksaan sehingga akan diperoleh opini. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diuraikan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Lingkup pemeriksaan terhadap LKPD tetap mendasarkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003).

Terkait kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Permendagri 64/2013), pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi

---

<sup>1</sup> <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2011/04/91805331.jpg>

Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Penerapan SAP Berbasis AkruaI tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain juga mengacu pada UU 17/2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang pada prinsipnya juga mengatur hal-hal yang terkait dengan penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI. Sehubungan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI tersebut, dapat dilakukan tinjauan secara yuridis/normatif khususnya untuk penerapan pada tingkat pemerintah daerah.

## II. PERMASALAHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan ‘SAP Berbasis AkruaI’ berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## III. PEMBAHASAN

### Undang-undang

Sebagaimana telah diatur dalam **UU 17/2003** bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan rancangan undang-undang/peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada lembaga perwakilan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK<sup>2</sup>. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 32 UU 17/2003 sebagai berikut:

*(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.*

---

<sup>2</sup> Pasal 31 dan Pasal 32 UU 17/2003

- (2) *Standar akuntansi pemerintahan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, para kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota terikat dengan ketentuan pasal tersebut beserta dengan peraturan turunan yang mengatur lebih detail tentang standar akuntansi pemerintahan. Angka 9 Penjelasan Umum UU 17/2003 menjelaskan mengenai hubungan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan standar akuntansi sebagai berikut:

*9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara*

*Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti **standar akuntansi pemerintah** yang telah diterima secara umum.*

Selanjutnya UU 17/2003 mengatur mengenai standar akuntansi pemerintah dalam Ketentuan Peralihan, lebih tepatnya yaitu dalam Pasal 36 ayat (1) dan dalam Pasal 1 yang mendefinisikan tentang pendapatan negara, belanja negara, pendapatan daerah, belanja daerah, sebagai berikut:

*Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja **berbasis akrual** belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.*

*Pasal 1 angka:*

- 13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.*

*14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.*

*15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.*

*16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.*

Dalam Pasal 36 UU 17/2003 antara lain disebutkan bahwa “Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja **berbasis akrual belum dilaksanakan**, digunakan pengakuan dan pengukuran **berbasis kas**”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dikaitkan juga dengan ketentuan/pasal lainnya<sup>3</sup>, dapat dimaknai bahwa berdasarkan UU 17/2003 kondisi saat itu standar akuntansi pemerintahan berbasis kas dan pada masa yang akan datang (setelah tahun UU 17/2003 diundangkan) akan diterapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

Istilah “berbasis akrual” diatur pula dalam **UU 1/2004** tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan setelah UU 17/2003 berlaku. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara<sup>4</sup>. Dalam UU 1/2004 diatur beberapa hal yang terkait dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

*Pasal 12 UU 1/2004*

*(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:*

- a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;*
- b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;*

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 13 s.d. angka 16, Pasal 32, dan angka 9 Penjelasan Umum UU 17/2003.

<sup>4</sup> Pasal 29 UU 17/2003.

- c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

*Pasal 13 UU 1/2004*

- (1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
- a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
  - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

*Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004*

*Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja **berbasis akrual** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja **berbasis akrual** belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran **berbasis kas**.*

Berdasarkan ketentuan dalam Bab III tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 12 dan Pasal 13) dan dikaitkan dengan Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan (Pasal 70 ayat (2)) UU 1/2004 tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat undang-undang perbendaharaan ditetapkan, yang sedang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis kas, dan untuk waktu yang mendatang akan ditetapkan standar yang berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 s.d. angka 16, Pasal 32, Pasal 36 ayat (1), dan angka 9 Penjelasan Umum UU 17/2003.

Istilah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat dalam UU 17/2003 dan UU 1/2004, namun demikian kedua undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang penerapan SAP dari berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), khusus untuk tingkat pemerintah daerah, telah disahkan beberapa peraturan yang terkait dengan keuangan instansi pemerintah, antara lain yaitu: PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP 56/2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 59/2007 jo. Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah<sup>5</sup>.

### **Peraturan Pemerintah**

PP 71/2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa *Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar*<sup>6</sup>. Bila dibandingkan dengan penerapan basis kas menuju akrual, kelebihan akuntansi berbasis akrual antara lain menyajikan informasi dengan lebih lengkap dan memenuhi fungsi manajerial pengawasan.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Pasal 4 PP 71/2010 diatur bahwa:

- (1) *Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.*
- (2) *SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.*
- (3) *SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

---

<sup>5</sup> Dadang Suwanda, *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah - Berpedoman SAP Berbasis Akrual*, PPM Manajemen, Jakarta, 2015, hal. 17-20.

<sup>6</sup> Definisi Basis Akrual, sebagaimana dalam bagian Definisi Lampiran I.02 PSAP 01, Halaman ke-3, Baris ke-6.

<sup>7</sup> Op.cit. hal. 20

- (4) *PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.*

Adapun yang dimaksud dengan ‘SAP’ dan ‘SAP Berbasis Akrual’ yaitu sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 8 PP 71/2010 sebagai berikut:

3. *Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.*
8. *SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.*

Sebelum SAP Berbasis Akrual, telah diterapkan ‘SAP Berbasis Kas Menuju Akrual’ yang bermakna yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual<sup>8</sup>. Akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual disebut juga dengan *cash toward accrual*<sup>9</sup>. PP 71/2010 mempunyai 3 lampiran, yaitu<sup>10</sup>:

a. Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang berisikan:

- 1) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
- 2) PSAP Nomor 01 penyajian laporan keuangan.
- 3) PSAP Nomor 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas.
- 4) PSAP Nomor 03 laporan arus kas.
- 5) PSAP Nomor 04 catatan atas laporan keuangan.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 9 PP 71/2010

<sup>9</sup> Dadang Suwanda, *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah - Berpedoman SAP Berbasis Akrual*, PPM Manajemen, Jakarta, 2015, hal. 20.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 19.

- 6) PSAP Nomor 05 akuntansi persediaan.
  - 7) PSAP Nomor 06 akuntansi investasi.
  - 8) PSAP Nomor 07 akuntansi aset tetap.
  - 9) PSAP Nomor 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
  - 10) PSAP Nomor 09 akuntansi kewajiban.
  - 11) PSAP Nomor 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
  - 12) PSAP Nomor 11 laporan keuangan konsolidasian.
  - 13) PSAP Nomor 12 laporan operasional.
- b. Lampiran II tentang SAP berbasis kas menuju akrual.
- c. Lampiran III tentang proses penyusunan SAP berbasis akrual.

SAP yang dikembangkan oleh KSAP merupakan acuan untuk penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. Interpretasi PSAP, yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP<sup>11</sup>.

Pasal 4 ayat (1) PP 71/2010 menyatakan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Bagaimana dengan Pemerintah Daerah, apakah termasuk juga menerapkan SAP Berbasis Akrual? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirujuk mengenai ‘definisi pemerintah’ sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 PP 71/2010, yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan **Pemerintah adalah** pemerintah pusat dan **pemerintah daerah**. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 PP 71/2010, pemerintah daerah juga menerapkan SAP Berbasis Akrual.

---

<sup>11</sup> Dadang Suwanda, *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah - Berpedoman SAP Berbasis Akrual*, PPM Manajemen, Jakarta, 2015, hal. 19. Secara normatif istilah SAP, KSAP, PSAP, dan IPSAP telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3, angka 10, angka 4, dan angka 6 PP 71/2010.



## **Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uraian di atas, bahwa PP 71/2010 mensyaratkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis akuntansi akrual. Dalam Paragraf 60 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual dinyatakan bahwa unsur laporan keuangan pemerintah terdiri dari tujuh komponen yaitu dua komponen Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Empat komponen Laporan Finansial, yaitu: Neraca, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan Ekuitas. Dan satu komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Pada tingkat pemerintah daerah, penerapan SAP Berbasis AkruaI diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan ditetapkannya Permendagri 64/2013 yang mengatur mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Konsiderans menimbang Permendagri 64/2013 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP 71/2010<sup>12</sup>, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Definisi SAP Berbasis AkruaI sendiri telah diatur dalam ketentuan umum, yaitu Pasal 1 angka 4 Permendagri 64/2013 sebagai berikut:

4. *SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.*

Definisi SAP Berbasis AkruaI tersebut, sinkron dengan yang sebagaimana telah diatur/didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 PP 71/2010. Pada intinya, dalam Permendagri 64/2013 diatur hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (3) PP 71/2010: *Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*

1. Ketentuan umum
2. Tujuan
3. Ruang lingkup
4. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah
5. Sistem akuntansi pemerintah daerah
6. Bagan akun standar
7. Ketentuan lain-lain
8. Ketentuan peralihan
9. Ketentuan penutup

Tujuan Permendagri 64/2013 yaitu merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual<sup>13</sup>. Adapun ruang lingkup Permendagri dimaksud yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut:

*Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:*

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;*
- b. SAPD; dan*
- c. BAS.*

Lebih rinci tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, SAPD, dan BAS yaitu sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 37 Permendagri 64/2013 sebagai berikut:

- 7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.*

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Permendagri 64/2013.

8. *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.*
37. *Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

Implementasi Permendagri 64/2013 membawa beberapa konsekuensi yang dituangkan dalam ketentuan peralihan, yaitu dalam Pasal 10 sebagai berikut:

*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:*

- (1) *Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.*
- (2) *Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (5) jo. Pasal 6 ayat (4) Permendagri 64/2013, terdapat mandat kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur ‘kebijakan akuntansi pemerintah daerah’ dan ‘SAPD’ paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Namun demikian untuk penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan tingkat undang-undang, frasa 'SAP Berbasis Akruwal' atau bahkan istilah 'akruwal' belum dijelaskan atau didefinisikan. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP 71/2010 jo. Pasal 1 angka 4 Permendagri 64/2013 bahwa yang dimaksud dengan 'SAP Berbasis Akruwal' adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan demikian definisi 'SAP Berbasis Akruwal' dalam Permendagri 64/2013 sinkron dengan yang sebagaimana telah diatur dalam PP 71/2010 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan 'Basis Akruwal' dalam Lampiran I.02 PSAP 01, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) jo. Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 64/2013, terdapat ketentuan yang memberikan mandat kepada para kepala daerah, dalam hal ini yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur 'kebijakan akuntansi pemerintah daerah' dan 'SAPD' paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Namun demikian untuk penerapan SAP Berbasis Akruwal pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Dadang Suwanda, *Sistem Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah - Berpedoman SAP Berbasis AkruaI*, PPM Manajemen, Jakarta, 2015.

[http://www.ksap.org/pp%2071/PP\\_71\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://www.ksap.org/pp%2071/PP_71_TAHUN_2010.pdf)

<https://rizamarta.wordpress.com/2012/12/22/pokok-pokok-perbedaan-sap-basis-kas-menuju-akruaI-dengan-basis-akruaI/>

<http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2011/04/91805331.jpg>

Penulis: Tim Subbagian Hukum BPK Perwakilan Bengkulu

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan normatif serta disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi/lembaga.*